

**ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF
(DIVERSI) DI TINGKAT PENGADILAN DITINJAU DARI UU SPPA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman)**

Hikmah Mei Nurliana¹, Ariesta Wibisono Andiya²

INTISARI

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah, termasuk di Pengadilan Negeri Sleman. Padahal, ketentuan mengenai kewajiban diversi sudah diatur secara tegas dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diperjelas melalui PERMA No. 1 Tahun 2024. Sayangnya, pendekatan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi dasar penyelesaian perkara anak belum berjalan secara efektif dan konsisten di tingkat praktik. Studi ini mengkaji bagaimana hakim menerapkan UU SPPA dalam kasus-kasus diversi yang tidak berhasil dan menelaah kesesuaian unsur-unsur diversi terhadap ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian dilakukan dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, menggunakan data dari tiga putusan pengadilan di Sleman dalam rentang tahun 2022 hingga 2024, serta wawancara langsung dengan hakim terkait. Temuan menunjukkan bahwa dari sembilan kasus yang diajukan untuk diversi, hanya satu yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah. Kegagalan sebagian besar kasus disebabkan oleh faktor non-yuridis, seperti ketidakhadiran korban atau tidak tercapainya kesepakatan damai. Kendati demikian, hakim tetap berupaya menerapkan semangat keadilan restoratif dengan menjatuhkan sanksi berupa pembinaan atau pengawasan, bukan pemidanaan yang bersifat represif. Permasalahan utama dalam pelaksanaan diversi lebih disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar pihak, kurangnya pemahaman tentang prinsip restoratif, dan belum optimalnya peran pembimbing kemasyarakatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif agar perlindungan hak anak dalam sistem peradilan dapat terwujud secara nyata.

Kata Kunci: *Diversi, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak, UU SPPA*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE (DIVERSION) AT THE COURT LEVEL IN TERMS OF THE SPPA LAW

(Decision Study of Sleman District Court)

Hikmah Mei Nurliana¹, Ariesta Wibisono Andiya²

ABSTRACT

The implementation of diversion within Indonesia's juvenile justice system continues to show a low success rate, including at the Sleman District Court. This is despite the clear mandate for diversion outlined in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and further clarified by Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2024. Unfortunately, the restorative justice approach—intended as the foundation for resolving juvenile cases has not been applied effectively or consistently in practice. This study examines how judges apply the SPPA Law in cases where diversion has failed and evaluates the extent to which the elements of diversion align with current legal regulations. Using a combination of normative and empirical methods, the research analyzes three court decisions from Sleman between 2022 and 2024, supported by interviews with a presiding judge. Findings reveal that out of nine diversion attempts, only one was successfully resolved through deliberation. Most failures stem from non-legal factors, such as the victim's absence or unwillingness to reach a peaceful agreement. Nonetheless, judges have made efforts to uphold the spirit of restorative justice by imposing sanctions such as supervision or institutional guidance, rather than imposing repressive penalties. The core issues in implementing diversion lie in weak coordination among stakeholders, limited understanding of restorative principles, and the underutilization of community correction officers. Therefore, a more holistic and collaborative approach is necessary to ensure that the protection of children's rights within the justice system becomes a tangible reality.

Keyword: *Diversion, Restorative Justice, Child Protection, UU SPPA*

¹ Student of Law Study Program (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Lecturer of Law Study Program (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta